



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Anas Mustangin, S.H. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct, tanggal 22 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2006 sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah Nomor xxxxx yang tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx. Atas pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak bernama;

- a. CALON ISTRI umur 17 tahun 9 bulan;
- b. ANAK 2 umur 14 tahun 5 bulan;
- c. ANAK 3 umur 5 tahun 5 bulan;
- d. ANAK 4 3 tahun 1 bulan;
- e. ANAK 5 umur 1 tahun 4 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : CALON ISTRI
NIK : XXXX
Tanggal Lahir : 21 April 2006 (17 tahun 9 bulan), agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kabupaten Pacitan;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI
NIK : XXXXXX
Tanggal Lahir : 08 April 1994 (29 tahun 9 bulan), agama Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Karyawan Kalimantan Timur
Alamat : Kabupaten Pacitan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan nomor :B-571 /Xxxxx tertanggal 14 Desember 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah sedemikian eratya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan telah saling menginap di rumah Para Pemohon maupun di rumah calon besan Para Pemohon sehingga hal tersebut membuat Para Pemohon sebagai orang

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua merasa resah dan sangat khawatir akan timbul banyak masalah dikemudian hari;

5. Bahwa Para Pemohon telah seringkali menasehati anak dan calon menantu agar tidak berlebihan dalam menjalin hubungan akan tetapi mereka berdua masih tetap sering bertemu bahkan telah melakukan hubungan intim sehingga Para Pemohon semakin khawatir akan timbul fitnah dimasyarakat dikarenakan masyarakat juga telah resah dengan aktifitas berpacaran keduanya yang berlebihan sehingga tidak ada solusi lain bagi Para Pemohon selain segera menikahkan anak dengan calon suaminya ;
6. Bahwa niat Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon adalah semata-mata dengan niat yang tulus untuk menghindarkan anak Para Pemohon dari perbuatan maksiat dikarenakan segala keterbatasan Para Pemohon yang tidak selalu bisa mengawasi pergaulan anak Para Pemohon. Para Pemohon menyadari bahwa memasuki jenjang pernikahan bukanlah perjalanan yang mudah akan tetapi dengan segala resiko yang ada Para Pemohon semaksimal mungkin akan membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon maupun menantu Para Pemohon nantinya untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik;
7. Bahwa para Pemohon beserta calon pengantin telah melaksanakan bimbingan Konseling Pranikah dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PPKBPPPA (Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) xxxxxxxx xxxxxxxx nomor xxxxx tertanggal 21 Desember 2023;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah bekerja dan mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat maupun ditempat kerja, sehingga siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rokhani serta tidak memiliki penyakit khusus sehingga siap untuk menjadi seorang ibu dari anak-anaknya;
10. Bahwa calon menantu Para Pemohon berstatus jejaka dan telah memiliki pekerjaan sehingga siap untuk menjadi kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa secara hukum antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI bin Sunaryo dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I menambahkan keterangan, bahwa anak pemohon yang bernama CALON ISTRI lahir sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II dan pemohon I mengakui bahwa CALON ISTRI adalah anak biologisnya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: CALON ISTRI, tanggal lahir 21 April 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx (asiten rumah tangga), tempat tinggal di xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah sama-sama saling mencintai dan bahkan sudah sering keluar bersama dan sering tidur bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, tanggal lahir 08 April 1994, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Karyawnn XXXXX Kalimantan Timur, tempat tinggal di xxxxxx, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar lebih 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah sama-sama saling mencintai dan bahkan sudah sering keluar bersama dan sering tidur bersama;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan XXXXX Kalimantan Timur dengan penghasilan rata-rata Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan;
Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama XXXXXXXX, umur 51 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah orang tua dari CALON SUAMI;
- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorngpun yang memaksanya;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah lebih 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI telah berumur 29 tahun 9 bulan;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx, tanggal 21-11-2023, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxx, tanggal 21-11-2023, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanXxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : xxxxx tanggal 13 Mei 2006, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxx tanggal 20-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor : xxxxx tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : B-571/Xxxxx tanggal 14 Desember 2023 telah

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor : xxxxx/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Nomor: XXXXX tanggal 14 Juli 2020, atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Xxxxx telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : xxxxx tanggal 27 Nopember 2023 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : xxxxx tanggal 20 Desember 2023 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10)

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Xxxxx tanggal 15-12-2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.12)

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti-bukti

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sama-sama saling mencintai dan bahkan sudah sering keluar bersama dan sering tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTRI kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai karyawan XXXXX Kalimantan Timur dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga calon besan Para Pemohon para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sama-sama saling mencintai dan bahkan sudah sering keluar bersama dan sering tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI maupun CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejaka;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai karyawan XXXXX Kalimantan Timur dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H. dan kawan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1056/Kuasa/12/2023/PA.Pct, tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 21 November 2023 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 350109610589000, tanggal 21 November 2023, maka terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: xxxxxx, tanggal 13 Mei 2006, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxx, tanggal 20 November 2023 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor xxxxxx, tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 21 April 2006, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: B-571/Xxxxx, tanggal 14 Desember 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor xxxxxx/2023, tanggal 27 November 2023, atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor XXXXX tanggal 14 Juli 2020 atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 3 Xxxxx membuktikan bahwa CALON ISTRI telah lulus sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 3 Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxx, tanggal 27 November 2023, atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nyata-nyata terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI telah bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxx, tanggal 20 Desember 2023, atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah bekerja sebagai karyawan XXXXX Kalimantan Timur dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11, berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxxxx tanggal 15-12-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12, berupa Asli Surat Keterangan / surat rekomendasi nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2023, bahwa telah dilakukan pembekalan dan edukasi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik dirumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 21 April 2006, yang berarti sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 08 April 1994;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sudah sama-sama saling mencintai dan bahkan sudah sering keluar bersama dan sering tidur bersama;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI direncanakan pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan XXXXX Kalimantan Timur dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, lahir pada tanggal 21 April 2006 yang berarti sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan XXXXX Kalimantan Timur dengan penghasilan rata-rata Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa anak pemohon memang belum berusia 19 tahun namun demikian kedewasaan dan kesiapan untuk menikah telah dimiliki oleh anak pemohon. Baik kesiapan secara mental dan kesiapan ekonomi dan kesiapan fisik yang sehat untuk mempersiapkan masa depan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu membiarkan anak pemohon berhubungan dengan calon suaminya dengan tanpa ikatan yang dibenarkan secara hukum justru menimbulkan persoalan kerisauan bagi orang tua serta kekhawatiran lingkungan masyarakat. Harmoni sosial masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon dan anak pemohon secara khusus dan kehidupan masyarakat

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia secara umum mengidealkan bahwa hubungan yang terjalin lawan jenis harus dengan ikatan hukum perkawinan dan terus dijaga dengan ketaatan moral yang luhur. Maka oleh menikah anak pemohon dengan calon adalah jalan mendesak untuk kepastian hukum anak pemohon dan untuk terus menjaga harmoni tata nilai hukum yang hidup ditengah masyarakat dan tata nilai yang luhur akhlak sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Imam Rahmawan Widiyanto, S.H.
Rincian biaya perkara:

PNBP	50.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	100.000,00
Meterai	10.000,00
Biaya Sumpah	100.000,00
Jumlah	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);